

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN BANDING
(SURAT WEBSITE)**

Nomor : 16/PDT/2025/PT.BTN

Saya **MARYATUL QUBRO**, selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor : **1270/Pdt.G/2023/PN.Tng, Jo.No.16/PDT/2025/PT.BTN** memberitahukan kepada :

Nama : **YOGA SAPUTRA.**
Alamat : di Perum Puri Pasundan 2 Blok E No. 08, Rt.11, Rw.05, kelurahan/Desa Pagedangan, Kec. Pasar kemis, Kab. Tangerang, Banten.
Sebagai : **TERBANDING I semula TEGUGAT I**

Tentang isi Putusan Pengadilan Tinggi Banten tanggal **05 Februari 2025**, Nomor : **16/PDT/2025/PT.BTN**, dalam perkara antara :

ADE BAHAR AGUSTINUS Sebagai **PEMBANDING**
Lawan

YOGA SAPUTRA, Dkk ebagai **PARA TERBANDING**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1270/Pdt.G/2023/PN.Tng, tanggal 3 Oktober 2024 yang dimohonkan Banding tersebut ;

MENGADIRI SENDIRI :

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Pembanding ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 34 dan Surat Kuasa Nomor 35 tanggal 9 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Tergugat VI dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar ½ (setengah) persen per bulan terhitung sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai putusan ini Mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Selanjutnya apabila keberatan atas Putusan ini maka ia/mereka dapat mengajukan KASASI dalam tenggang waktu yang telah di tentukan oleh Undang-undang terhitung setelah pemberitahuan ini.


Tangerang, 24 feb 2025
Jurusita Pengganti
MARYATUL QUBRO
NIP.196804181989032001

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi 021 5524157/ 5524158 (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang).